



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp. (061) 8910528 Fax. (061) 8911200
 URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
 Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/3070. III / K / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) - KB " GENERAL EDUCATION RESOURCE " KECAMATAN BAHOROK – KABUPATEN LANGKAT

- MEMBACA :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan " GENERAL EDUCATION RESOURCE " Nomor : 015/GER/IX/2015, tanggal 03 September 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - KB " GENERAL EDUCATION RESOURCE " dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan P Kecamatan Bahorok Nomor : 421.III/122/IX/2015 tanggal 04 September 2015.
- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
 2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
 6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "GENERAL EDUCATION RESOURCE" |
| 2. Nama PAUD | : PAUD " GENERAL EDUCATION RESOURCE " |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 5. Nama Penyelenggara | : SARIANISS |
| 6. Nama Pengelola | : SARIANISS |
| 7. Alamat Satuan PAUD | : JL. PROTOKOL BAHOROK – BUKIT LAWANG DUSUN VII DESA TIMBANG LAWAN KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT |
- Kedua :** Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
 3. Surat Keputusan ini tidak dapat diulihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
 4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2015

KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT

H. SUJARNO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :
 1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara